



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, menegaskan perbaikan tata Kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Sulawesi Barat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

10. Standar Data adalah standar yang digunakan dalam membuat data agar mencapai suatu tingkat kualitas tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini untuk digunakan bersama.
15. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Sulawesi Barat.
16. Forum Satu Data Sulawesi Barat selanjutnya disingkat FSD adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Sulawesi Barat.
17. Satu Portal Data (SAPOTA) Sulawesi Barat adalah media bagi-pakai Data di tingkat Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
19. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
20. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai pedoman pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggara data;
- b. mekanisme penyelenggaraan data;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA DATA

Bagian Kesatu

Penyelenggara Satu Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Paragraf 2

Pembina Data

Pasal 5

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat provinsi, Pembina Data Statistik tingkat provinsi yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat provinsi, Pembina Data Geospasial tingkat provinsi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Untuk Data Keuangan Daerah, Pembina Data Keuangan Daerah Tingkat Provinsi yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

- (5) Untuk Data lainnya, penetapan Pembina Data untuk suatu Data lainnya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah mengusulkan calon Pembina Data untuk Data lainnya dalam Forum Satu Data Sulawesi Barat;
 - b. Forum Satu Data Sulawesi Barat membahas usulan Perangkat Daerah;
 - c. Koordinator Forum Satu Data Sulawesi Barat menyampaikan hasil pembahasan kepada Pembina Data;
 - d. Pembina Data menyampaikan usulan Walidata untuk Data lainnya kepada Gubernur untuk ditetapkan; dan
 - e. Gubernur menetapkan Pembina Data untuk Data lainnya.

Paragraf 3

Walidata

Pasal 6

- (1) Walidata mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 - b. menyebarluaskan data dan metadata di Satu Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Sulawesi Barat dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.

Paragraf 4

Walidata Pendukung

Pasal 7

Walidata Pendukung bertugas membantu walidata pada perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5

Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan tenaga pengelola data untuk mengumpulkan dan menginput data masing-masing Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada Walidata.

Paragraf 6
Forum Satu Data
Pasal 9

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkomunikasi dan berkoordinasi melalui FSD.
- (2) FSD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) FSD terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. walidata tingkat kabupaten/kota.
- (4) FSD dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) FSD berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data mengenai:
 - a. daftar data yang akan dikumpulkan;
 - b. daftar data yang menjadi data prioritas;
 - c. kode referensi dan data induk;
 - d. calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan perangkat daerah;
 - e. pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data dan walidata; dan
 - f. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia Sulawesi Barat.
- (6) FSD melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan. Forum Satu Data meminta arahan Pembina Data.

Paragraf 6
Sekretariat Satu Data
Pasal 10

- (1) FSD dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data.
- (2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada FSD; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh FSD.
- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III
PENYELENGGARAAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Mekanisme Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data merupakan tahapan identifikasi pemetaan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan; dan
 - b. penentuan daftar data yang dijadikan prioritas.
- (3) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan FSD; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penganggaran dan pengendalian pembangunan bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata pada tingkat pusat; dan
 - b. arahan dari Dewan Pengarah.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau

c. memenuhi kebutuhan mendesak.

- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas merupakan daftar data yang telah disepakati dalam satu forum data tingkat pusat.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Satu Data dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Koordinator FSD memantau pencapaian pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- standar data;
 - daftar data yang telah ditentukan dalam FSD; dan
 - jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
- data hasil pengumpulan data;
 - standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.

- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Satu Portal Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - b. data;
 - c. metadata;
 - d. data prioritas; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada FSD.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam FSD.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data di SAPOTA dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk pengguna data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 21

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.

- (2) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Perangkat Daerah Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dilakukan dengan kegiatan memantau terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi resiko yang lebih besar.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan kegiatan menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (4) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur sebagai laporan melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Satu Data Indonesia.

BAB V

SANKSI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data pembangunan daerah dengan baik.
- (2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, pengurangan anggaran, dan/atau tidak diberikan bantuan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data, Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Perseorangan, Instansi Pemerintahan lainnya, Akademisi, Perguruan Tinggi dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi FSD.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 27

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, meliputi perbankan, instansi vertikal, BUMD, BUMN, universitas, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 Agustus 2020
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

RAODAH, SH.MH

Pangkat: Pembina / IV a

NIP. : 19770104 201001 2 007